

ABSTRAK

Dede Rian Nurwiyanti : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Beban Biaya Operasional Kepada Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara penetapan Beban Biaya Operasional dalam Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Sementara Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 angka 4 huruf a menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan oleh modal bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan kantor pusat Cileunyi Bandung . (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

Pembiayaan *musyarakah* menekankan adanya kerjasama dan adanya kontribusi usaha yang ingin dijalankan berdasarkan permintaan nasabah yang memiliki kekurangan dana. Dengan demikian pihak Bank diwajibkan untuk menerangkan tentang perhitungan bagi hasil yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis studi kasus, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak BPRS HIK Parahyangan, salah satu data nasabah pembiayaan *musyarakah*, dan klausul akad. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan referensi lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian. Data yang didapatkan merupakan jenis data kualitatif. Data kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung yaitu nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada bank, petugas analis pembiayaan melakukan seleksi awal terhadap kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen nasabah dan juga melakukan *BI Cheking*, pihak bank melakukan survei ketempat lokasi usaha nasabah, pembuatan surat persetujuan pembiayaan oleh bank kepada nasabah setelah itu pembuatan akad *musyarakah*, pencairan pembiayaan dan pembayaran biaya operasional sepenuhnya oleh nasabah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Pembiayaan *Musyarakah* masih ada beberapa ketentuan-ketentuan yang masih belum sesuai yaitu Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 point 4a dan 3d, KHES tentang Asas Akad Pasal 21 angka 4, 6, 7, 9 serta Asas dan Prinsip *Muamalah* yaitu asas *adamul gharar* dan prinsip mendatangkan *maslahat*.